



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 23 TAHUN 1996**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
TAHUN 1993/1994 - 2003/2004**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

- Menimbang** : a. bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di Daerah dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang, diperlukan adanya arahan mengenai pemanfaatan ruang secara pasti ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a Konsideran Menimbang ini, maka dipandang perlu untuk menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tahun 1993/1994 - 2003/2004 yang ketentuan-ketentuannya dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
6. Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 Tentang Irigasi ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 Tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 Daerah Tingkat II Percontohan ;
12. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1984 Tentang kebijaksanaan Pembangunan Kota ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT Tahun 1993 Tentang Sungai ;
16. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 650-1595 Nomor 503/KPTS/1985 Tahun 1985 Tentang tugas-tugas dan Tanggung Jawab Perencanaan Kota ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 605-658 Tahun 1985 Tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum ;
18. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 540/KPTS/1986 tahun 1986 Tentang Perencanaan Tata Ruang Kota ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 tahun 1988 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana kota ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah Tingkat II ;
23. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tiongkat I Jawa Timur Nomor 1 tahun 1995 Tentang Penyerahan Sebagai Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan dan Tenaga Kerja kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 11 Tahun 1994 Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tahun 1994/1995-1998/1999.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TAHUN 1993/1994 - 2003/2004.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- e. Kawasan lindung, adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan ;
- f. Kawasan budidaya, adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian ;
- g. Ruang, adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatannya serta memelihara kelangsungan hidupnya ;
- h. Tata Ruang, adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah Daerah Tngkat II yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan maupun tidak yang menunjukkan hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang ;
- i. Penataan Ruang, adalah proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendaliannya ;

B A B II
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) didasarkan atas azas manfaat, keseimbangan dan keserasian serta kelestarian dan pelestarian ;
- (2) Maksud Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah untuk menetapkan lokasi dalam menyusun program-program dan proyek-proyek pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Daerah ;
- (3) Tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah untuk merumuskan kebijaksanaan dan keseimbangan ruang, mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah, menetapkan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan masyarakat serta menyusun rencana rinci tata ruang di Daerah dan pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan yang merupakan dasar dalam mengeluarkan perijinan lokasi pembangunan.

B A B III
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
Pasal 3

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berisikan rumusan arah perkembangan dan persebaran penduduk, Rencana sistim Perwilayahan dan Pusat-pusat Permukiman, Rencana pemanfaatan Kawasan Lindung, Rencana pengembangan Kawasan Budidaya, Rencana Sistim Jaringan Transportasi, Rencana Pemanfaatan Air Baku, Rencana Pengembangan Wilayah Prioritas dan Rencana Pengendalian Wilayah Intensif ;
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
 - a. Buku Naskah Rencana dan Album Peta Rencana ;
 - b. Buku Fakta dan Analisa.
- (3) Buku Naskah Rencana dan Album Peta Rencana serta Buku Fakta dan Analisa merupakan Lampiran dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Wilayah perencanaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah Daerah dalam pengertian Wilayah Administrasi, seluas 69.998,75 (Enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) Hektar.

Pasal 5

Album Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dimaksud pada ayat (2) Pasal 3 Peraturan Daerah ini, berskala 1 : 25.000.

Pasal 6

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), adalah 10 (sepuluh) tahun ;
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diadakan peninjauan kembali atau evaluasi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

B A B IV

ISI NASKAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pasal 7

Isi Naskah Rencana dan Album Peta Rencana Tata Ruang (RTRW) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 3 Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Penataan Ruang ;
- 1.2 Batasan Rencana ;
- 1.3 Kedudukan Operasional Rencana ;
- 1.4 Batas Aspek Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian.

BAB II : KEBIJAKSANAAN DAN STRATEGI PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

- 2.1 Kebijakan Umum Perencanaan Tata Ruang ;
- 2.2 Kebijakan Operasional ;
- 2.3 Kreteria Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya ;
- 2.4 Strategi Pemantapan Kawasan Lindung ;
- 2.5 Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya ;
- 2.6 Strategi Pengembangan Struktur Tata Ruang Wilayah.

BAB III : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

- 3.1 Arah Pengembangan dan Persebaran Penduduk ;
- 3.2 Rencana Sistim Perwilayahan dan dan Pusat-pusat Permukiman ;
- 3.3 Rencana Pemantapan Kawasan Lindung ;
- 3.4 Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya ;

- 3.5 Rencana Sistim Jaringan Transportasi ;
- 3.6 Rencana Pemanfaatan Air Baku ;
- 3.7 Rencana Pengembangan Wilayah Prioritas ;
- 3.8 Rencana Pengendalian Wilayah Intensif.

BAB IV : POKOK-POKOK PEMANFAATAN RENCANA

- 4.1 Kerangka Program Pemanfaatan Rencana ;
- 4.2 Ketentuan Administratif
- 4.3 Ketentuan Teknis ;
- 4.4 Institusi Pelaksana.

BAB V : KETENTUAN-KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

- 5.1 Pelayanan Umum Penataan Ruang ;
- 5.2 Pelaporan dan Pemantauan.

BAB VI : P E N U T U P

B A B V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

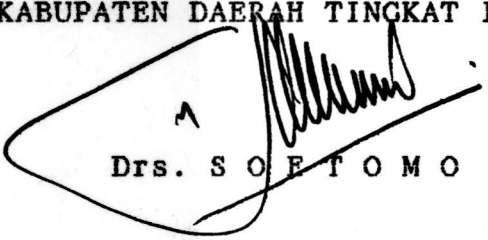
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO


Drs. S O E T O M O

Sidoarjo, 7 Maret 1996
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S I D O A R J O


S O E D J I T O

AR SIP

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 23 TAHUN 1996
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
TAHUN 1993/1994-2003/2004

I. NJELASAN UMUM :

Dalam penentuan kebijaksanaan perencanaan Tata Ruang di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo tentunya tidak akan terlepas dengan kebijaksanaan yang tertuang didalam kebijaksanaan Pembangunan yaitu tertuang dalam Poal Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo tahun 1993/1994-2003/2004.

Kebijaksanaan perencanaan ruang pada hakekatnya akan sangat berpengaruh terhadap sistem yang telah ada dan terbentuk pada saat ini, antara lain sistem kota-kota, pola peruntukan ruang dan lain sebagainya yang telah terjadi selama ini belum mampu mengakomidir kegiatan yang terjadi, sehingga untuk mengantisipasi-sinya diperlukan suatu perencanaan Tata Ruang.

Bahwa dalam rangka untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dan untuk meningkat keseimbangan pemanfaatan ruang, diperlukan arahan mengenai pemanfaatan ruang secara pasti.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo bertujuan untuk mengarahkan Perkembangan dan persebaran Penduduk, sistem perwilayahan dan Pusat-pusat Permukiman, Pemantapan Kawasan Lindung, Pengembangan Kawasan Budidaya, sistem jaringan Transportasi, Pemanfaatan Air Baku, Pengembangan Wilayah Prioritas dan Pengendalian Wilayah Intensif yang kesemuanya dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 9 : Cukup jelas.

-----oOo-----